

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 29 September 2023, Revised: 6 Oktober 2023, Publish: 10 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat dari Hukum Positif di Indonesia

Labib Musthofa Kemal<sup>1</sup>, Ifadah Pratama Hapsari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia.

Email: [labibmusthofa\\_180901@umg.ac.id](mailto:labibmusthofa_180901@umg.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia.

Email: [ifa.zegeeg@gmail.com](mailto:ifa.zegeeg@gmail.com)

Corresponding Author: [labibmusthofa\\_180901@umg.ac.id](mailto:labibmusthofa_180901@umg.ac.id)

**Abstract:** *Sexual harassment is indeed considered an act that is no longer uncommon among society, many various acts occur in Indonesia in terms of verbal and non-verbal harassment. One type of harassment that is considered commonplace is non-physical sexual harassment, namely non-touching with sexual acts by showing sexual desires towards the opposite sex or degrading a person's dignity based on sexuality. Many people trivialize these actions now, in this case the perpetrators can be held accountable. based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS). . The method used in this research uses normative juridical with a conceptual and statutory approach as well as a case approach. It can be concluded that this discussion about cases of non-physical sexual harassment in Indonesia is still a problem in society, but with the existence of Law Number 12 of 2022 (UU TPKS) the public is encouraged to report to law enforcement if they experience such incidents and the existence of this regulation. so that the perpetrators know what the consequences of their actions will be.*

**Keyword:** *Responsibility, Perpetrators, Non-Physical Harassment.*

**Abstrak:** Pelecehan seksual memang sudah dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang tidak asing lagi terjadi dikalangan masyarakat, berbagai tindakan banyak yang terjadi dalam di Indonesia dalam hal pelecehan verbal maupun non verbal. Salah satu jenis pelecehan yang sudah dianggap biasa terjadi adalah pelecehan seksual non fisik yaitu tanpa sentuhan dengan perbuatan seksual dengan melihsatkan keinginan seksual terhadap lawan jenis atau merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, banyak masyarakat menyepelkan perbuatan kini dalam hal ini para pelaku dapat terjerat atau dimintai pertanggung jawaban berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan maupun pendekatan kasus. Dapat disimpulkan bahwa pembahasan ini tentang kasus pelecehan seksual non fisik di Indonesia memang masih menjadi problematika dilingkungan masyarakat akan tetapi dengan adanya undang – undang Nomor 12 tahun 2022 (UU TPKS) masyarakat dihimbau agar bisa melapor pihak penegak hukum jika mengalami kejadian

tersebut serta adanya peraturan ini supaya para pelaku agar tau akan bagaimana konsekuensi atas perbuatannya.

**Kata Kunci:** Pertanggung Jawaban, Pelaku, Pelecehan Non Fisik.

---

## PENDAHULUAN

Manusia diberikan banyak keistimewaan serta kelebihan oleh Tuhan yang maha esa yang tidak di miliki oleh makhluk hidup lainnya, salah satu dari kelebihan manusia sendiri adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari hubungan dalam bermasyarakat dan saling berinteraksi sosial satu sama lain. Setiap individu manusia mempunyai hak wajib yang didapatkan pada dasarnya manusia sejak dalam kandungan sudah di lindungi Hak Asasi Manusia dan sudah seharusnya manusia harus patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Adanya hukum di Indonesia untuk upaya pencegahan atau mengatur seluruh kehidupan yang kemungkinan adanya tingkah laku manusia yang bisa melampaui batasannya. karena hukum sangat penting bagi setiap peran manusia untuk melakukan setiap aktivitas keseharian dan hukum sendiri merupakan sebagai landasan pedoman yang sangat penting sebagai cikal bakal kehidupan manusia dimasadepan dengan di latar belakang kehidupan bermasyarakat yang saling berhubungan setiap harinya dengan sesama individu lainya dan tidak bisa dipungkiri manusia adalah makhluk sosial yang hidup saling berdampingan.

Terciptanya kehidupan yang damai harus ada jaminan dengan adanya ketegasan hukum sebagaimana peran penegak hukum atau pemerintah dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada seperti halnya pelecehan seksual, tetapi dibalik jaminan tersebut masyarakat harus lebih memahami tentang aturan yang ada karena itu dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara. Pelecehan sendiri di bagi menjadi dua yaitu sentuhan (verbal) dan tanpa sentuhan (non verbal). seperti halnya sekarang ini semakin banyaknya kasus yang sangat meresahkan masyarakat, rusaknya moral manusia menjadi masalah besar bagi manusia itu sendiri sehingga memang terciptanya masalah tersebut dari kelalaian dari masyarakat sendiri yang menyepelkan suatu tindakan pelecehan. Dan hasilnya pelecehan secara non fisik semakin meningkat dan berkembang dilingkungan masyarakat. Pelecehan seksual yaitu perbuatan yang mengarah akan terjadinya cedera secara fisik, psikologis dan penderitaan, dengan perlakuan berupa kecaman, pamaksaan, atau merebut kemerdekaan secara sepihak di lingkungan masyarakat atau di kepribadian seseorang. Berdasarkan pengertian di atas maka kekerasan seksual bukan hanya tentang bersentuhan langsung dengan fisik saja tetapi juga tanpa sentuhan. Pelecehan seksual masuk di dalam bentuk kekerasan seksual. Karena hal tersebut diluar keinginan oleh orang yang menjadi korban, namun harus dijalani sebagai perbuatan yang seakan-akan menjadi hal yang normal sehingga alasan itu akan menjadi penghambat bagi penegak hukum dalam menegakan hukum pidana bagi pelaku.

Akibat peningkatan kasus yang telah terjadi undang – undang (UU TPKS) tercipta dimana mengatur bentuk-bentuk kejahatan terhadap pelecehan seksual. Dalam UU TPKS terdapat pada Pasal 5 mengatur tentang perbuatan seksual non-fisik. Dalam hal ini pelaku dapat dilaporkan atau dimintai pertanggung jawaban sesuai perbuatannya karena sebelum UU tersebut disahkan tidak dapat dilaporkan. Pasal 5 UU TPKS menyatakan bahwa : “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya, dipidana kerana

pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)".<sup>1</sup>

Pertanggungjawaban pidana ada setelah adanya perbuatan pidana atau tindak pidana, selama tindakan tercelah itu tidak memenuhi bukti atau tidak dapat dibuktikan maka seseorang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena pertanggungjawaban itu melekat kepada individu yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak bisa lepas dari aspek tindak pidana, seseorang bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana jika ia telah melakukan tindak pidana sebelumnya yang telah diatur dalam undang-undang yang sudah di atur. Dengan pengertian tidak selamanya orang yang melakukan tindak pelecehan dapat dijatuhi hukuman pidana,

Hal ini nantinya akan menimbulkan sebuah rumusan masalah yaitu apa saja faktor yang menghambat para penegak hukum dalam menangani para pelaku pelecehan non fisik. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pelecehan non fisik berdasarkan Pasal 5 di UU TPKS. Tujuan dari penulisan ini ialah agar dapat memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap pelecehan seksual supaya mengetahui bahwasanya terkait setelah disahkannya tentang Tindak Pidana pelecehan Seksual (UU TPKS) masyarakat menjadi korban pelecehan seksual terutama non fisik dapat melaporkan kepihak berwajib atau penegak hukum sesuai peraturan yang tertulis agar tidak ada lagi faktor yang menghambat penegak hukum untuk menangani masalah tersebut dan dengan adanya jurnal ini saya harap masyarakat agar tetap waspada dan aman.

## METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (state approach) ialah mutlak diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai tindak pidana pemalsuan uang, problematikanya, dan solusinya. Maka perlu dilakukan penganalisaan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan perundang-undangan.

Metode penelitian berisi jenis penelitian, sampel dan populasi atau subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian, instrumen, prosedur dan teknik penelitian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitian. Bagian ini dapat dibagi menjadi beberapa sub bab, tetapi tidak perlu mencantumkan penomorannya..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Faktor Yang Memperlambat Penegak Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Non Fisik**

Mengenai perlindungan terhadap korban pelecehan non verbal Perlindungan secara abstrak pada dasarnya berupa bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Perlindungan secara konkret pada dasarnya berupa bentuk perlindungan dapat dinikmati dengan nyata, seperti pemberian berupa materi maupun yang bersifat non materi.

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat haruslah perlunya penanganan dari pemerintah yang maksimal, akan tetapi di dalam pelaksanaannya lembaga-lembaga pemerintah yang di berikan tugas atau wewenang untuk menangani permasalahan tersebut kadangkala mengalami banyak masalah-masalah yang timbul baik dari dalam maupun dari luar. Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Adapun faktor tersebut adalah :<sup>2</sup>

1. Faktor Hukumnya
2. Faktor Pemerintah
3. Faktor Fasilitas

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>2</sup>Soejorno Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,(Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.15

4. Faktor Lingkungan
5. Faktor Budaya

Dari beberapa faktor di atas dapat pula kita kelompokkan faktor penghambat penegakan hukum pidana yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor Internal berasal dari dalam Instansi penegakan hukum itu sendiri yaitu meningkatnya kejahatan seksual di kehidupan masyarakat tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas instrument hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Peraturan Hukum. Dalam proses penegakan hukum profesionalisme aparat penegak hukum sangat memerlukan dalam arti kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya, agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat tuntas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>3</sup> Adapun penghambat yaitu Penegakan hukum yang kurang profesional masih rendahnya penghasilan aparat penegak hukum, masih rendahnya tingkat kesadaran hukum, kurangnya sarana dan prasarana belum sempurnanya perangkat hukum, masih rendahnya integritas moral aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

2. Faktor Eksternal

- a. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yakni sebagai peninggalan tokoh bangsa yang diturunkan dari generasi ke generasi sebagai suatu hasil karya dan cipta yang dibuat oleh manusia. Faktor kebudayaan adalah hal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah gaya hidup anggota masyarakat yang dituntut mengikuti perkembangan zaman dan menyebabkan suatu pergeseran di dalam masyarakat

- b. Faktor Individu

Faktor individu sendiri ada pada faktor korbannya, bahwa tindak pidana pelecehan seksual ini merupakan delik aduan sehingga perlu ada laporan terlebih dahulu sebelum kasus ini diproses. Menurut analisis penulis bahwa sebagian besar perempuan korban pelecehan seksual hanya mendiamkan atau menghindari, karena merasa malu, takut, tidak ingin membuat masalah semakin berlarut, dan merasa tidak perlu melaporkan karena takut laporan tidak akan diproses serta masih melekatnya budaya atau ideologi patriarkis dalam masyarakat. Sebagaimana telah penulis bahas mengenai dampak psikologis maka kondisi psikologis korban juga menjadi alasan enggan untuk melapor. Faktor lain adalah sebab kesusilaan ini merupakan hal yang tabu dan sensitif sehingga perempuan jarang untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Sebenarnya ada upaya lain yang dapat digunakan dalam meminimalisir terjadinya pelecehan seksual non fisik ini yakni dengan menerapkan tindakan preventif yang merupakan suatu tindakan berupa pencegahan atau pengendalian sebelum suatu kejahatan terjadi, tindakan preventif yang dapat dilakukan dengan cara membangun suatu Lembaga yang dapat menampung keluhan-keluhan bagi korban pelecehan seksual secara non fisik, serta untuk meningkatkan kenyamanan terhadap masyarakat di bidang teknologi perlu adanya virtual police dimana berfungsi mengawasi pergerakan masyarakat di bidang teknologi agar pelecehan tak terjadi, ini akan membantu mengurangi jumlah pelecehan seksual non fisik yang sudah terjadi dan menjadi isu di lingkup masyarakat sekitar. Usaha ini adalah bentuk program non-punitif untuk mengurangi kejahatan (politik kriminal). Sedangkan untuk upaya non penal, dilakukan patroli dan kegiatan pengawasan lainnya secara terus menerus oleh polisi dan aparat penegak hukum lainnya, misalnya pembinaan memberi pembinaan secara

---

<sup>3</sup>Soejorno Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,, Hlm.21

<sup>4</sup>Chairuman Harahap, *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*, (Jakarta, Cita Pustaka Media, 2003), hlm. 32

moral dan etika pembinaan kedisiplinan sebagai masyarakat bernegara, penanaman jiwa baik dengan pemberian edukasi pendidikan, agama, dan lain-lain.<sup>5</sup>

### **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Non Fisik**

Indonesia memiliki peraturan mengenai pelecehan seksual non verbal baru saja diatur dan disahkan dalam UU No. 12 Tahun 2022 dalam pasal 4, 5 dan 7, hal ini menjadi jalan keluar bagi pemerintah untuk menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi secara non fisik, karena selama ini Indonesia dikatakan darurat hukum yang mengaturmengeni pelecehan yang dilakukan dengan cara non-fisik. Pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara non-fisik dapat berupa komentar – komentar seksual, menggoda dengan mengomentari bentuk tubuh, melontarkan kalimat-kalimat ajakan seksual, hingga menunjukkan alat vital kepada korbannya. Tindakan tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang telah mengganggu hak asasi dari seseorang, dewasa ini banyak ditemukan kasus yang melibatkan adanya unsur pelecehan seksual tanpa sentuhan di dalamnya, namun pelecehan seksual non fisik perbuatan wajar bagi manusia secara tidak pelecehan seksual mengartikan dapat menimbulkan trauma bagi korbannya, takut keluar rumah, tidak merasa aman, bahkan dapat berakibat pada terganggunya psikis seseorang, sehingga diperlukan pengaturan khusus mengenai pelecehan seksual yang dilakukan secara non fisik. Pelecehan seksual non fisik dapat dikategorikan kedalam suatu perbuatan pidana, karena ada aspek-aspek yang merupakan suatu perbuatan tindak pidana, maka dapat diklasifikasikan demikian.<sup>6</sup>

Bagian penting dari tindakan seksual yaitu adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang dimana hal itu bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau kesopanan (rasa asusila) setempat adalah wajar. Namun, apabila hal itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual secara verbal. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila telah memenuhi unsur dapat bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak ada alasan penghapus pidana. Sehingga apabila seseorang melakukan tindakan seperti siulan, komentar seksual yang mengganggu dan merendahkan ataupun segala hal kegiatan yang menggiring kepada seksualitas baik itu verbal ataupun non verbal maka sebenarnya dapatlah dimintai pertanggungjawabannya selama seseorang tersebut tidak dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab (gila).

Agar dapat dihukum dengan pasal ini R Soesilo mengatakan bahwa orang itu harus :<sup>7</sup>

1. Sengaja merusak kesopanan umum artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya,
2. Sengaja merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, di muka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.

Sebagaimana kasus sebelum disahkan UU TPKS yang ada, Dalam kasus tersebut perbuatan KH, yaitu seorang barista pada kedai kopi *Starbucks* yang berlokasi di Jakarta. Dia melakukan pelecehan seksual secara non-fisik terhadap pelanggan dengan mengintip melalui CCTV, tidak hanya itu KH juga melakukan *zoom in* dan *zoom out* pada bagian dada dan paha pelanggan. Bersama rekannya yang berinisial DD, KH melakukan tindakan pelecehan seksual secara non-fisik tersebut. Namun, DD merekam hasil pantauan CCTV dan menyebarkannya ke media sosial. Hal tersebut mengundang amarah *netizen* yang pada akhirnya DD ditangkap dan dijerat UU ITE karena perbuatannya. Berbeda halnya dengan KH, dia hanya berstatus

<sup>5</sup> Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta, Cet.2, LaksBang Pressindo, 2017), 179.

<sup>6</sup> Mukhlis, R. "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2012):

<sup>7</sup> Rs Sianturi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar lengkapnya*,,,, hlm. 204.

sebagai saksi dalam kasus tersebut dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur mengenai pelecehan seksual secara non-fisik yang berlaku di Indonesia saat itu. Kedua pelaku tersebut juga telah dinonaktifkan sebagai barista oleh manajer *Starbucks*.<sup>8</sup>

Jika di usut kembali permasalahan tersebut khususnya untuk KH kalau kita korelasikan terhadap keadaan sekarang merujuk kepada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan maka KH dapat dikenakan pidana pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”.

Jika perbuatan pelecehan tersebut dilakukan dengan media sosial atau menggunakan internet sebagai medianya maka hal itu berpacu terhadap peraturan No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah kedalam dalam Pasal 27 yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Jelas bahwa masyarakat yang telah menjalani perbuatan tercelah itu sekarang ini bisa dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan pasal-pasal diatas. Dengan berpedoman atas peraturan yang sudah tertera sedemikian rupa bahwasanya peraturan yang berkaitan dengan pelecehan seksual Non fisik dan secara khusus hanya ada satu yaitu UU TPKS yang baru saja disahkan dari segi keadilan maupun kepastian.

## KESIMPULAN

Faktor yang menyebabkan lambatnya faktor penegakan hukum terkait pelecehan seksual non fisik, salah satu yang faktor utama selain kurang optimalnya aparat penegak hukum juga faktor dari sisi korban yang enggan untuk melapor karena merasa malu dan masih mengalami trauma psikis yang dalam. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelecehan seksual non fisik di Republik Indonesia memungkinkan terjadi setiap seseorang ini dilihat dari hukum pidana bisa dibilang sudah memenuhi aspek kepastian hukum sehingga bisa memberikan aspek keadilan serta keamanan bagi korban. kareknan Undang-undang saat ini sudah mengatur secara komprehensif bentuk pelecehan seksual non fisik seperti apa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

## REFERENSI

- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
Soejorno Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.15  
Soejorno Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,, Hlm.21  
Chairuman Harahap, *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*, (Jakarta, Cita Pustaka Media, 2003), hlm. 32  
Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta, Cet.2, LaksBang Pressindo, 2017), 179.  
Mukhlis, R. "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2012): .

---

<sup>8</sup> <https://mediaIndonesia.com/megapolitan/325168/pelecehan-seksual-di-starbucks-karenaiseng>, di akses pada tanggal 3 Januari 2022

Rs Sianturi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar lengkapnya*,,,  
hlm. 204.

<https://mediaIndonesia.com/megapolitan/325168/pelecehan-seksual-di-starbucks-karena-iseng>, di akses pada tanggal 3 Januari 2022